

Elektisisme (*Talfiq*) dalam Bermadzhab Perspektif Fiqh Islam

Samsul Arifin

Universitas Bondowoso, Indonesia
ipingbws@gmail.com

Suaidi

Universitas Bondowoso, Indonesia
Suaidibws@gmail.com

Abstract

Al-Quran and Al-Hadith are the main sources of footing for Muslims, as well as guide for mankind. Every problem that befell the ummah, they refer directly to this main source. However, not all problems that occur are contained in the source because the text contained in it is universal, so it is really necessary for legal efforts to narrow and clarify the universality of a text. Ideally, this reality requires an intermediary who has the ability to understand the content of the sacred text to respond to all the problems of the people. Without it, the sacred text would be impossible to build into living and sustainable ideas in a Muslim reality. Thus, text processors (mujtahid) are required to be able to dialogue between text and context so that they are able to respond to the dynamics of people's problems. One of the products of ijihad which until now has become the topic of discussion among scholars is the conception of talfiq in madzhab. This concept is mentioned a lot in various books. One and ushul fiqh. One aspect is considered as a space for freedom for the people in choosing mujtahid opinions and the existence of talfiq as an effort to release the bondage of fanaticism based on madhhab. However, in another aspect, people misunderstand the concept of talfiq, so that in choosing opinions they tend to use opinions that are considered easier for themselves.

Keywords :*Electicism, Madzhab, Islamic Law*

Abstrak

Al-Quran dan Al-Hadist adalah sumber pijakan utama bagi umat muslim, sekaligus sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap masalah yang menimpa umat, mereka merujuk langsung kepada sumber utama ini. Namun tidak semua masalah yang terjadi termuat dalam sumber tersebut karena teks yang termuat di dalamnya bersifat universal, sehingga sangat perlu adanya upaya-upaya hukum yang mempersempit serta memperjelas keuniversalan suatu teks. Idealnya, kenyataan ini membutuhkan perantara yang memiliki kemampuan memahami muatan teks suci untuk merespon segala problem umat. Tanpanya, teks suci tidak mungkin terbangun menjadi ide-ide hidup dan lestari dalam sebuah realitas umat Islam. Dengan demikian, pengolah teks (mujtahid) dituntut mampu mendialogkan antara teks dan konteks sehingga mampu merespon dinamika persoalan umat. Salah satu produk ijihad yang sampai detik ini menjadi tema perbincangan ulama adalah konsepsi talfiq dalam bermadzhab. Konsep ini banyak disinggung di berbagai kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, satu aspek

dianggap sebagai ruang kebebasan bagi umat dalam memilih pendapat mujtahid serta keberadaan talfiq sebagai upaya melepas jeratan fanatisme bermadzhab. Namun aspek lain justru umat salah memahami konsep talfiq sehingga dalam pemilihan pendapat cenderung menggunakan pendapat yang dipandang memudahkan bagi dirinya.

Kata Kunci : *Elektisisme, Madzhab, Fiqh Islam*

PENDAHULUAN

Al-Quran dan Al-Hadist adalah sumber pijakan utama bagi umat muslim, sekaligus sebagai pedoman bagi umat manusia, setiap masalah yang menimpa umat, mereka merujuk langsung kepada sumber utama ini. Namun tidak semua masalah yang terjadi termuat dalam sumber tersebut karena teks yang termuat di dalamnya bersifat universal, sehingga sangat perlu adanya upaya-upaya hukum yang mempersempit serta memperjelas keuniversalan suatu teks. Idealnya, kenyataan ini membutuhkan perantara yang memiliki kemampuan memahami muatan teks suci untuk merespon segala problem umat. Tanpanya, teks suci tidak mungkin terbangun menjadi ide-ide hidup dan lestari dalam sebuah realitas umat Islam.

Dalam proses penetapan suatu keputusan yang berlandaskan terhadap dua dalil ini terbagi kedalam beberapa fase. Pada fase pertama belum ada perbedaan dalam penetapan hukum mengingat setiap ada permasalahan yang muncul, langsung mendapat putusan hukum dari syari (nabi)¹ baik putusan yang berupa perkataan, perbuatan, serta ketetapan nabi terhadap masalah yang diajukan oleh sahabat sehingga pada masa itu tidak ada peluang terjadinya perbedaan dalam putusan hukum.

Akan tetapi ketika nabi wafat para sahabat atau yang lebih dikenal dengan fase ke-2 perkembangan hukum Islam, banyak dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang belum pernah dialami pada masa rosul sehingga menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad untuk merespon permasalahan yang terjadi dan pada masa ini proses penetapan hukum juga berlandaskan pada putusan hukum periode pertama sehingga rujukan hukum pada masa ini adalah al-Quran, sunah, dan ijtihad sahabat. Namun, pada masa ini produk hukum yang dihasilkan belum terkodifikasi mengingat permasalahan yang diputuskan bersifat kasuistik.

Permasalahan hukum semakin kompleks seiring dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Kondisi ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh para Tabiin, Tabiit tabiin, dan para Imam Mujtahid atau lebih tepatnya disebut sebagai periode ke-3 perkembangan hukum Islam. Pada masa ini, sumber pijakan hukum Islam meliputi al-Quran, as-Sunah, ijtihad para sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid dan pada masa ini pula produk-produk hukum mulai dikodifikasikan secara sistematis bahkan masing-masing imam madzhab mempunyai kitab yang menjadi rujukan bagi generasi berikutnya seperti Abu Hanifah yang terkenal dengan fikih Akbarinya, Imam Malik

¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, hal

dengan Muwatta'nya, Syafi'i dengan al-Umnya serta Ibnu Hanbal dengan Musnad Ibnu Hanbalnya.

Dari kitab induk inilah masing-masing murid imam madzhab mengembangkannya terhadap permasalahan-permasalahan baru akan tetapi hanya dalam ruang lingkup metode yang dihasilkan oleh imam mazhabnya karena pada fase ini metode penggalan hukum sudah dianggap final sehingga tidak ada peluang lagi untuk merumuskan metode baru yang secara esensi berbeda dengan rumusan yang dibuat oleh ulama' mazhab sebelumnya atau yang kita kenal dengan sebutan mujtahid mutlak.

Berangkat dari klaim mujtahid mutlak ini muncullah dikalangan kita istilah tentang macam-macam mujtahid selain mujtahid mutlak antara lain mujtahid mazhab, mujtahid fatwa yang kesemuanya dari segi kemampuan berada dibawah mujtahid mutlak dan hanya mengembangkan terhadap kasus-kasus baru yang belum terjadi pada masa imam madzhabnya dari sinilah muncul klaim dari mereka yang mengklaim dirinya sebagian pemikir hukum Islam kontemporer bahwa masa ini tepatnya pada abad ke-4 hijriah sebagai masa kemandekan berfikir karena mereka hanya berkuat dalam metode yang telah ada, tanpa mampu membuat metode penetapan hukum secara mandiri².

Terlepas dari klaim yang dilontarkan kalangan pemikir kontemporer diatas harus kita sadari bahwa menurut catatan sejarah pada masa ini para pemikir hukum Islam tidak lagi membahas persoalan pokok akan tetapi lebih memfokuskan pada hal-hal yang sifatnya furu' atau cabang, sejak inilah muncul gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya hal ini menimbulkan fanatisme dalam bermadzhab dan tidak dapat menerima pendapat sekalipun ada kemungkinan pendapat itulah yang benar. sehingga muncul konsep talfik yang secara teoritis tidak di benarkan oleh mayoritas ulama'.

Salah satu produk pemikiran para mujtahid yang hingga saat ini masih diperdebatkan adalah Konsep talfiq dimana konsep ini mulai diperbincangkan dalam berbagai diskusi ilmiah sejak abad ke -7 H³. hal inilah yang mendorong para ulama untuk merumuskan seperangkat aturan tentang berpindah madzhab agar muqollid tidak terjerumbab kedalam konsep talfiq yang diklaim ulama dapat berimplikasi terhadap sah tidaknya suatu ibadah. Hal ini mengingat dalam aturan bermadzhab sebagaimana yang disampaikan oleh rais am PB NU (KH Sahal Mahfudz) bahwa disamping mengikuti manhaj qauli kita juga mengikuti manhaj ijthadi ulama' terdahulu sehingga dapat merumuskan hukum yang terjadi dengan metode ijthad yang sudah ada tanpa langsung berpindah dari satu madzhab kemadzhab yang lain. Akan tetapi dalam aplikasinya ternyata kita tidak dapat hanya bersikukuh dengan satu madzhab saja mengingat para mujtahid juga dalam menetapkan hukum memiliki sosio historis yang berbeda yang nantinya menimbulkan produk hukum yang berbeda maka sudah semestinya kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang kita hadapi,

² Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, h. 175-176.

³ *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, h. 397.

dengan kata lain hukum Islam yang yang tidak relevan dengan arus perkembangan dan bertentangan dengan sosio kultural perlu di reformulasi.⁴

PEMBAHASAN

A. Definisi Talfiq

Talfiq (تلفيق) menurut bahasa adalah bentuk mashdar dari lafaqa (لَفَق). Kata terakhir ini merupakan derivasi dari bentuk mujarradnya lafaqa (لَفَق) yang berarti ‘mengumpulkan dua benda’. Dalam kamus disebutkan frasa *lafaqtu al-tsauba* dan diterjemahkan dengan: menggabungkan dua ujung kain lalu dijahit. Sementara dua sisi dari sesuatu disebut dengan *lifq*; *lifaaq* dan *tilfaaq* berarti ‘dua sisi kain yang disatukan’; *talaafuq al-qaum* berpadanan dengan kata *ijma’* dan *talaum*, berkumpul dan sependapat.⁵ Wahbah al-Zuhaili bahwa talfiq adalah perbuatan yang termodifikasi dari berbagai sumber madzhab dengan merangkai dua pendapat atau lebih dalam satu paket perbuatan (*Qodliyah*) yang mencakup rukun-rukun atau bagian-bagian yang lain, sehingga hakikat dari perbuatan itu tidak ada dasar yang diakui oleh satupun imam madzhab yang dianutnya

B. Ruang lingkup

Para ulama’ fiqih sepakat bahwa ruang lingkup talfiq ini terbatas pada masalah furu’iyah ijthadiyah dzanniyah (cabang-cabang fiqih yang masih diperdebatkan). Sedangkan masalah ‘aqidah, iman, akhlak dan sesuatu yang mudah diketahui oleh semua muslim bukanlah wilayah talfiq. Dengan alasan bahwa ber-taqlid saja dalam hal ini tidak dibenarkan apalagi ber-talfiq Mengenai hukum-hukum furu’iyah yang menjadi ajang talfiq di atas, ulama’ fiqih mengelompokkannya menjadi tiga bagian. Pertama, hukum yang didasarkan pada kemudahan dan kelapangan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi setiap manusia. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk ibadah mahdhah, karena dalam masalah ibadah ini tujuannya adalah kepatuhan dan kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Swt.

Kedua. Hukum yang didasarkan kepada sikap wara’ dan kehati-hatian. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang Allah Swt. karena memudlatkan. Dalam hukum ini tidak dibenarkan mengambil kemudahan dan ber-talfiq kecuali dalam keadaan dharurat. Misalnya larangan memakan bangkai. Dalam hal ini Rasul bersabda : “Segala sesuatu yang aku larang tinggalkanlah, dan segala apa yang aku perintahkan kerjakanlah sesuai kemampuanmu”⁶.

Ketiga, hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misanya, pernikahan, had-had dan transaksi sosial ekonomi⁷.

⁴ Imam Ghazali Said dan A. Ma’ruf Ansori (penyu.), *Ahkam Al-Fuqaha’ fi Muqarrarat Mu’tamarat Nahdlat Al-Ulama (Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M)*, (Surabaya:Lajnah Ta’lif Wan Nasyr Jawa Timur), h. Xvii.

⁵ *Lisan al-Arab*, jilid 10, h. 330, *al-Muhith*, h. 849.

⁶ *al-Bukhari*, h. 258

⁷ *Umdatul al-Tahqiq*, h. 127.

C. Perbedaan ulama tentang Talfiq

Dapat ditelusuri melalui telaah data-data perjalanan sejarah perkembangan Islam bahwa istilah talfiq baru dimunculkan ulama Mutaakhirin di atas perasaban umat yang cenderung hanya berfikir taklid, di abad sebelumnya sama sekali istilah talfiq tidak pernah dikenal, apalagi masa Rosulullah SAW. Tidak ada ruang lingkup untuk talfiq sebab masa beliau adalah masa penyampaian wahyu yang sentralnya berpusat pada satu figure diri Nabi SAW sebagai pembawa tafsir tunggal. Pada masa sahabat tidak pernah mempersoalkan dengan persoalan realita saat itu, mereka terbiasa saling bertanya pada siapa saja tanpa membatasi⁸.

Talfiq merupakan pembahasan yang masih diperdebatkan status hukumnya, dikalangan ulama sendiri masih berbeda pendapat dalam memutuskan status hukum talfiq, hal ini sangat mungkin terjadi karena perbedaan kemampuan mereka serta dasar yang menjadi alasan dibolehkannya talfiq atau tidak. Namun dengan adanya perbedaan tersebut peneliti secara mudah dapat memahami talfiq dari berbagai aspek hukum serta dasar hukumnya. Dibawah ini pendapat-pendapat ulama sekaligus redaksi terkait dengan status hukum talfiq.

1. Pendapat yang melarang Talfiq.

Dibawah ini argument para ulama yang melarang adanya talfiq :

مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 8 / ص 271)
ونقل محمد سعيد الباني في عمدة التحقيق أن المعتمد عند الشافعية والحنفية والحنابلة عدم جواز التلفيق ، لا في العبادة ولا في غيرها ، وأن القول بجوازه ضعيف جداً، حتى حكى ابن حجر وغيره أنه خلاف الإجماع

Kalangan Malikiyah menjadi dua kubu dalam memberikan status hukum Talfiq dalam satu ibadah. Pertama, pendapat Basriyin yang secara ketat tidak memperbolehkan talfiq. Kedua pendapat Mughoribah yang melegalkan konsep talfiq. Hal ini sebagaimana pendapat yang dinukil oleh imam ad-Dasuki dari al-'Adawi. Namun pendapat yang mu'tamad menurut Syafii, Hanafi dan Hanbali tidak melarang praktek talfiq⁹, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya sedangkan pendapat yang memperbolehkan talfiq itu dianggap sebagai pendapat yang lemah bahkan dengan tegas Ibnu Hajar dan ulama lainnya menganggap pendapat tersebut menyalahi ijmak.

Muhammad Sa'id al-Bani menukil dalam kitab Tahqiq bahwa pendapat yang mu'tamad adalah pendapat golongan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah yang melarang talfiq baik dalam ibadah ataupun lainnya. Sementara ulama yang membolehkan talfiq menurutnya adalah pendapat yang sangat lemah bahkan menurut Ibnu Hajar serta ulama lainnya mengklaim pendapat tersebut menyalahi ijma'.

⁸ Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Purna Siswa III Aliyah, 2003), h. 36.

⁹ Ibnu Hajar, *Al-fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, juz 7, h. 489.

Selain di atas, perbedaan pendapat dalam menghukumi talfiq juga terjadi dikalangan ulama Mutaakhirin, mayoritas dari mereka menyimpulkan bahwa talfiq dilarang. Pendapat ini diadopsi dari formulasi hukum yang berhasil dirumuskan secara consensus oleh para ulama dari pakar *Ushul Fiqh* dengan menetapkan larangan memunculkan ketiga yang bisa merusak kesepakatan diantara diantara dua golongan ulama yang bersilang pendapat dalam suatu permasalahan¹⁰. Hal ini sesuai dengan redaksi berikut :

مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 8 / ص 35)

للعلماء رأيان في التلفيق : رأي أكثر المتأخرين: المنع أو عدم الجواز،
ورأي جماعة آخرين: الجواز ودليل القائلين بمنع التلفيق : هو التخريج على
ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا اختلف
العلماء فريقيين في حكم مسألة، فقال الأكثرون: لا يجوز إحداث قول ثالث
ينقض ما كان محل اتفاق

2. Pendapat yang membolehkan Talfiq

Pendapat Ulama yang membolehkan adanya praktek talfiq adalah sebagai berikut :

ويجوز تقليد كل مذهب إسلامي معتمد عند الأغلبية، وإن أدى إلى التلفيق
(1) ، عند الضرورة أو الحاجة أو العجز والعذر؛ لأن الصحيح جوازه عند
المالكية وجماعة من الحنفية، كما يجوز الأخذ بأيسر المذاهب أو تتبع
الرخص (2) عند الحاجة أو المصلحة لاعتباطاً وتلهياً وهوى؛ لأن دين الله
يسر لا عسر، فيكون القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس، قال
الله تعالى: { يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر } [البقرة: 185/2]، { وما
جعل عليكم في الدين من حرج

Menurut pendapat mayoritas, bertaklid kepada mazhab Mu'tamad hukumnya boleh walaupun akan terjebak dalam talfiq, namun kebolehan ini didasarkan pada beberapa kriteria. Pertama, adanya dhoruroh, hajah, tidak mampu tanpa bertaklid pada pendapat imam dan adanya udzur. Kedua, adanya hajat dan masalah, mengikuti pendapat ulama bukan untuk bermain-main dan nafsu. Hal ini senada dengan pendapat dari kalangan malikiyah dan mayoritas ulama hanafiyah yang memperbolehkan talfiq. Menurut mereka, Kebolehan talfiq ini didasarkan pada esensi agama, mempermudah pada pemeluknya. Disamping itu, ulama juga berlandaskan pada ayat suci al-Quran sebagaimana berikut :

يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185/2]

¹⁰ *Ibid.* h. 37-38,

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu*¹¹. (al-Baqoroh 185)

3. Pendapat yang memperbolehkan talfiq dengan syarat

Pemabahasan masalah syarat yang harus dipenuhi, ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dibawah ini syarat yang harus dipenuhi : Aspek-aspek yang menjadi faktor esensial tidak diperbolehkan melakukan talfiq terdapat dua unsur :

- a. Unsur talfiq yang ditinjau dari aspek substansinya (*al-amru al-dzati*) merupakan bentuk perbuatan haram, sebagaimana talfiq yang mendatangkan penghalalan barang haram seperti Arak, Zina dan sebagainya.¹²
- b. Talfiq tidak boleh karena factor luar. Dalam bagian ini terklasifikasi dalam tiga faktor :¹³
- c. Talfiq bertujuan untuk mencari kemudahan saja, dalam arti memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab tanpa ada *dharurat* dan *'udzur*. Talfiq ini diharamkan karena untuk menyumbat fatalitas akses negative yang ditimbulkan (*sad al-dzaroi'*) dengan menganggap dirinya lepas dari tuntutan syari'at. Perbuatan yang lebih fatal lagi adalah talfiq dengan menyeleksi bererapa pendapat ulama yang ringan untuk tujuan main-main dan mengikuti keinginan hawa nafsu.
- d. Talfiq yang memberi efek merusak tatanan hokum yang telah ditetapkan oleh Hakim, sebab keputusan hakim dalam institusi lembaga formal menghapus semua khilafiyah sebagai upaya untuk menolak kekacauan (*hukmul hakimyarfa'ul khilaf*).
- e. Talfiq yang menimbulkan evek pencabutan perbuatan yang dikerjakan sebab bertaklid pada madzhab lain atau mencabut perkara yang sudah menjadi kesepakatan yang bersifat konvensional.

Contoh :

*“apabila seorang taklid pada imam Abu Hanifah dalam masalah nikah tanpa wali, maka sebagai konsekuensi yang sudah menjadi kelaziman secara ijma' bahwa ikatan pernikahan tersebut juga sah bila terjadi thalak, namun setelah mentalaknya tiga kali ia berpindah madzhab pada madzhab Syafi'i supaya thalaknya tidak sah dengan sebab pernikahannya tanpa adanya wali, talfiq ini tidak boleh dilakukan, sebab sama halnya mencabut sesuatu yang sudah menjadi kelaziman secara kesepakatan ijma'. Topic masalah nikah, merupakan sesuatu yang penting karena berpengaruh hubungan nasab manusia dan sebaiknya setiap bab yang bias mendatangkan kerusakan atau mempermainkan agama ditutup secara penuh dengan tidak membukakan pintu talfiq”*¹⁴.

¹¹ Depag., h.35.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 1, h. 89

¹³ *Fatawa Syaikh 'Alaisy*, juz 1, h.68

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Loc. cit.* h. 1153-1154.

DR. Wahbah Zuhaili juga sepakat tentang kebolehan talfiq ini, menurut beliau talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan darurat, asal tanpa disertai main-main atau dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak mengandung maslahat syar'iyat¹⁵.

Adanya kebolehan talfiq di atas di dukung dengan kubu yang membolehkan praktik talfiq, diantaranya adalah sebagian ulama' Malikiyah, mayoritas Ashab Syafi'i serta Abu Hanifah: mereka membolehkan talfiq dengan alasan bahwa larangan talfiq tersebut tidak ditemukan dalam syara', karenanya seorang mukallaf boleh menempuh hukum yang lebih ringan. Selain itu, ada hadits Nabi (qaulyah maupun fi'liyah) yang menunjukkan bolehnya talfiq. Dalam sebuah hadits yang dituturkan oleh Aisyah, Nabi bersabda:

ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن
اثما كان ابعد الناس منه

"Nabi tidak pernah diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut"¹⁶.

Dalam hadits lain beliau bersabda:

ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه

"Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan"¹⁷.

'Izzuddin Bin Abdi al-Salam menyebutkan bahwa, boleh bagi orang awam mengambil rukhsah beberapa madzhab (talfiq), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi. Dengan alasan bahwa agama Allah itu mudah (dinu al-allahi yusrun) serta firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78:

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu agama suatu kesempitan."¹⁸

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.

D. Pandangan Islam dalam furu'

Ulama' fiqh berpendapat bahwa talfiq dapat dilakukan dalam hukum-hukum furu' (cabang) yang ditetapkan berdasarkan dalil dzonni (kebenarannya tidak pasti), adapun dalam masalah aqidah dan akhlak tidak dibenarkan talfiq¹⁹.

¹⁵ Ibid. h. 1181

¹⁶ Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, juz 10, h. 524.

¹⁷ Ibid. h. 93

¹⁸ *Fatawa Syaikh 'Alaisy, Op.cit.*, juz I, h. 78

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 1, h. 91.

Sementara ulama' ushul fiqh dalam masalah *furu'* tersebut menjadi tiga macam:

1. Hukum yang ditetapkan berdasarkan kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk *al-Ibadah al-Mahdah* (ibadah khusus). Karena dalam masalah ibadah khusus tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang pada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Dalam ibadah seperti ini faktor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Hukum yang didasarkan pada sikap kewaspadaan dan penuh perhitungan. Hukum-hukum seperti ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu, melainkan didasari atas kemudharatan. Oleh karenanya pada hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan kemudahan dan *talfiq*, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya larangan memakan daging babi dan bangkai. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: segala yang dilarang, hindarilah dan segala yang saya perintahkan ikutilah sesuai dengan kemampuanmu (HR. Al-bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah) berangkat dari hadits ini, ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang bersifat perintah dikaitkan dengan kemampuan. Hal ini menunjukkan adanya kelapangan dan kemudahan dalam menjalankan suatu perintah. Namun untuk yang bersifat larangan tidak ada toleransi dan tidak ada peluang memilih berbuat atau tidak berbuat. Karenanya seluruh yang dilarang wajib dihindari.
3. Hukum yang intinya mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia. Misalnya pernikahan, muamalah dan pidana/hukuman. Dalam pernikahan tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami isteri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*. Namun *talfiq* yang diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu ulama' fiqh mengatakan bahwa nikah dan talak tidak bisa dipertukarkan. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang disyari'atkan untuk memelihara jiwa dan lain sebagainya, patokannya adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut cara-cara *talfiq* dibolehkan. Dan terkadang harus dilakukan. Hal ini dibolehkan karena persoalan muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Oleh karena itu segala cara yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan, boleh dilakukan.

Dalam literature dapat kita jumpai beberapa contoh tentang talfiq, baik dalam masalah ibadah, aktivitas sosial ataupun dalam masalah yang lain. Berikut ini kami tampilkan beberapa contoh talfiq dalam *furu'*:

1. Penggambaran Talfiq dalam Masalah Ibadah

Laki2 berwudlu lalu mengusap tidak sampai seperempat dari kepala namun dia hanya mengusap sebagian saja karena dia mengikuti pendapat imam syafi'I yang memperbolehkan. Kemudian laki-laki di atas menyentuh

seorang perempuan dengan mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wudlu yang dia kerjakan sebelumnya tidak batal lalu laki-laki tersebut sholat. sholat yang ia kerjakan tidak sah menurut semua kalangan mazhab. Hanafiyah berpendapat bahwa sholat tersebut batal karena ketika pada saat berwudlu orang tersebut tidak mengusap seper empat dari kepalanya begitu juga syafii yang secara mutlak sholat yang ia kerjakan menjadi batal baik perempuan yang ia sentuh istrinya ataupun orang lain. Demikian Imam Malik dan Ahmad sepakat status sholat tersebut batal karena laki-laki tersebut tidak mengusap semua kepala²⁰.

Jika dilihat dari pendapat dua madzhab itu secara terpisah, maka wudlu' tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam madzhab Syafi'i, wudlu' itu tidak sah karena yang bersangkutan telah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan *mahram* atau *muhrim*-nya. Dilihat dari pendapat madzhab Hanafi wudlu' itupun tidak sah karena orang tersebut hanya menyapu sebagian kepalanya, menurut imam abu hanifah dalam berwudlu' kepala harus disapu seluruhnya.²¹

2. Penggambaran Talfiq dalam Masalah Aktivitas Sosial

a. Nikah

Pembahasan contoh dalam nikah dapat kita temukan pada persoalan talak tiga, sebagaimana berikut :

Wanita yang tertalak tiga. Kemudian menikah dengan anak laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil (menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama). Dalam hal ini, suami keduanya bertaklid kepada madzhab Asy Syafi'i yang mengesahkan pernikahan seperti itu, kemudian ia menggauli wanita tersebut dan lalu menceraikannya dengan bertaklid kepada madzhab Imam Ahmad yang mengesahkan jenis talak seperti itu dan tanpa melalui masa 'iddah, sehingga suaminya yang pertama boleh menikahinya kembali²²

Syaikh Ali Ajhuri Asy Syafi'i memberi komentar, bahwa (contoh) seperti itu dilarang pada masa kami, dan hal itu tidak boleh serta tidak sah untuk diamalkan. Karena menurut madzhab Asy Syafi'i, disyaratkan yang menikahkan anak kecil harus ayah atau kakeknya, dan harus seorang yang adil, serta mesti ada kemaslahatan bagi anak tersebut dalam pernikahannya. Kemudian yang menikahkan si wanita harus walinya yang adil dengan dua saksi yang adil pula. Jika ada satu syarat tak terpenuhi, maka tidak sah tahlil tersebut, karena pernikahannya tidak sah.

b. Wakaf

Terkadang Talfiq juga terjadi dalam masalah muamalat, sebagaimana redaksi berikut :

²⁰ *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, Op.cit.* juz 8, h 33..

²² *Umdatut Tahqiq*, hlm. 101.

يستأجر شخص مكاناً موقوفاً تسعين سنة فأكثر، من غير أن يراه، مقلداً
في المدة الطويلة للشافعي وأحمد، وفي عدم الرؤية لأبي حنيفة، فيجوز²³

Menyewa tempat yang diwakafkan selama Sembilan puluh tahun atau lebih tanpa melihat terlebih dahulu tempat yang disewanya. Dan bertaklid madzhab Syafi'iyah dan hanbaliyah dalam lamanya waktu persewaan, sedangkan dalam masalah tidak melihat dengan bertaklid pada madzhab hanafiyah.

c. Saksi dan Perwalian

Terjadi juga talfiq dalam hal saksi dan perwalian. Dalam madzah maliki, saksi hanya menjadi kewajiban nikah. Artinya nikah yang tidak dihadiri wali hanya kehilangan kewajiban saja. Tidak sampai merusak prosesi pernikahan.²⁴ Akan tetapi malikiyah tetap mensyaratkan adanya wali. Dalam madzhab Hanafiyah,²⁵ wali tidak menjadi inti pokok dalam rukun nikah. Dan saksi menjadi syarat nikah. Seseorang yang menikah tanpa wali dan dua saksi berarti telah mentalifiq dua madzhab.

d. Hibah

Ada dua pendapat ulama' mengenai boleh tidaknya menarik kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain. Menurut Syafi'iyah orang yang telah memberikan barangnya tidak boleh menarik kembali. karena berdalil:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبِهِ²⁶

Menurut syafi'iyah, ayah yang telah memberikan sesuatu kepada anaknya boleh ditarik kembali. karena barang yang telah diberikan itu serupa dengan punya anaknya.

Sedangkan madzhab Hanafiyah membolehkan seseorang menarik kembali barang yang telah diberikan pada orang lain baik pemberian anak pada ayahnya atau pada orang lain. Argumen mereka adalah:

وَإِذَا حُبِّبْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَبُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء/86]

Tahiyyah pada ayat ini ditafsirkan hanafiyah dengan pemeberian atau hadiah. Artinya pemeberian yang telah diberikan hendaknya juga dibalas untuk dikembalikan lagi pada orangnya. Dan juga hadits nabi:

²³ Muhammad Sa'id al-Bani, 'Umdah al-Tahqiq fi al-Taklid wa al-Talfiq, h. 91
Syarah al-Asnawi 'ala Minhaj al-Baidlawi, juz 3, h. 266.

Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 1142-1144

²⁴ Mausuah, juz 41 hal 294

²⁵ Mausuah juz 41 hal 248

²⁶ Hadits ini adalah hadits dari Ibnu Abbas yang telah ditakhrij oleh Imam Bukhori, Imam

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهَبَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبِّ مِنْهَا

Ternyata dari dua pendapat ini, kadang-kadang orang punya celah hukum untuk kepentingannya sendiri. Sebelum memberikan suatu barang berharga ke orang lain, dia hanya tahu kalau barang yang sudah diberikan pada orang lain tidak boleh ditarik lagi atau pendek kata mengikuti syafi'iyah. Akan tetapi pada suatu hari, dia menyesal telah memberikannya kepada orang itu. Dia dikasih tahu teman bahwa dalam madzhab hanafiyah barang yang telah diberikan boleh ditarik lagi. Berarti dia telah melakukan talfiq, pada awalnya dia mengikuti syafi'iyah yang tidak membolehkan menarik barang yang telah diberi kemudian pada suatu waktu dia mengikuti hanafiyah yang berpendapat boleh ditarik lagi.²⁷

KESIMPULAN

Dari beberapa paparan dalam bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan terkait dengan fokus penelitian, yaitu :

Perbedaan ulama dalam mendefinisikan Talfiq pada esensinya sama, bahwa talfiq adalah melakukan satu ibadah dengan mengikuti berbagai madzhab, dengan mengambil satu masalah yang memiliki banyak rukun dan bagian berdasarkan dua pendapat atau lebih untuk mencapai satu kebenaran yang tersusun dari beberapa pendapat. perbedaan itu hanya redaksional saja.

Sedangkan untuk memastikan status talfiq, para ulama bersilang pendapat. Secara sederhana, hukum talfiq dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

1. Kubu yang memperbolehkan praktik *talfiq*, diantaranya adalah sebagian ulama malikiyah serta Abu Hanifah. DR. Wahbah al-Zuhaili juga sepakat tentang kebolehan praktek talfiq ini, menurutnya, talfiq tidak masalah ketika ada *hajat* dan *dlarurat*.
2. Kubu ini diwakili oleh Sa'id al-Bani dan mayoritas ulama *Mutakhirin*, menurut mereka, praktek *talfiq* tidak boleh. Sedangkan Dalam masalah *furu'iyah*, ulama juga berbeda pendapat, namun pada kesimpulannya talfiq boleh-boleh saja asal mengandung unsur masalah.
3. Lalu pendapat manakah yang unggul, berdasarkan data-data dan beberapa pertimbangan argumentasi yang mereka gunakan serta analisis sejarah munculnya *talfiq*. menurut hemat penulis, pendapat ulama yang membolehkan lebih unggul dibanding pendapat ulama yang lain.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*

Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,

Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Ansori (penyu.), *Ahkam Al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama (Solusi Problema Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Jawa Timur

Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, Purna Siswa III Aliyah, 2003.

²⁷ Mausuah Fiqhiyah Kuwait. (maktabah syamilah). Hal 148 juz 42

Ibnu Hajar, *Al-fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Muhammad Sa'id al-Bani, *'Umdah al-Tahqiq fi al-Taklid wa al-Talfiq*, *Syarah al-Asnawi 'ala Minhaj al-Baidlawi*,